

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) lembaga penegak hukum itu terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), namun dalam perkembangannya lembaga penyidik tidak saja berasal dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan juga dibentuk lembaga baru yang bernama KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian kedudukan KPK dalam SPP adalah sebagai lembaga penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Peran KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil korupsi.
- b. Kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK juga memperoleh kewenangan tambahan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun didalam praktek kewenangan itu juga meliputi kewenangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **V.2 Saran**

- a. Agar kedudukan dan peran KPK dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) menjadi lebih kuat dan tidak ada benturan dengan sesama aparaturnegak hukum maka kedudukan KPK harus ditingkatkan menjadi lembaga yang bersifat permanen, hal ini dikarenakan Tindak Pidana Korupsi itu tidak akan ada habisnya.

- b. Agar KPK memperoleh legalitas didalam penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang maka seyogyanya kewenangan tersebut dicantumkan didalam undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tentunya harus mengubah undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya mengenai kewenangan KPK disamping melakukan penyidikan juga melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemberian kewenangan penuntutan tersebut adalah dalam rangka penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan salah satu yang terpenting dalam hukum acara pidana.

